

PENGHENTIAN PRAKTIK QARD BERAGUN EMAS BERDASARKAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 14/7/DPBS TAHUN 2012 PADA PERBANKAN SYARIAH

THE TERMINATION OF QARD GOLD-WARRANTY PRACTICE BASED ON BANK INDONESIA LETTER NUMBER 14/7/DPBS YEAR 2012 IN SHARIAH BANKING

Humaira

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jalan Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111
E-mail: humaira_alipiyeung@unsyiah.ac.id

Diterima: 03/07/2018; Revisi: 21/07/2018; Disetujui: 31/07/2018

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11174>

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah menyebutkan “Qard adalah suatu akad penyaluran dana oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada Bank Syariah atau UUS pada waktu yang telah disepakati. Rahn emas Syariah atau qard beragun emas adalah produk di mana bank memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa barang/harta Nasabah yang bersangkutan dengan mengikuti prinsip rahn emas. Perkembangan produk qard beragun emas di mana bank syariah mulai mengombinasikan gadai dengan pembiayaan kepemilikan emas yang dikenal dengan beli gadai emas yang mengandung spekulatif. Hal ini mengakibatkan resiko terhadap bank timbulnya resiko terhadap perbankan syariah yaitu Market risk (resiko pasar), penurunan harga emas yang menyebabkan turunnya pengembalian investasi pemilik emas. Liquidity risk (risiko likuiditas), sulitnya menjual emas di saat harganya turun. kemudian Capital risk (risiko modal), kerugian karena penurunan harga emas dapat menambah kerugian bank dan berpotensi menurunkan Capital Adequet Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal. Credit risk (risiko kredit), penurunan harga emas berpotensi menunda ditebusnya kembali emas oleh nasabah debitur. Reputation risk (resiko reputasi), maraknya qard untuk rahn emas dan berkebum emas berpotensi menurunkan fungsi dan peran utama bank syariah dalam membiayai usaha produktif di sektor riil, mengingat prinsip kehati-hatian bank sehingga Bank Indonesia menghentikan kegiatan produk ini sementara waktu dengan menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 februari 2012 tentang Produk Qard Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Selanjutnya di singkat dengan SEBI 14/7/2012 karena menyalahi tujuan dan karakteristik dari produk qard beragun emas dan melanggar prinsip kehati-hatian bank (prudent banking principle) yang menimbulkan resiko terhadap perbankan syariah.

Kata Kunci: Penghentian, Prinsip kehati-hatian, Qard Beragun Emas, Perbankan Syariah

ABSTRACT

Based on Bank Indonesia Regulation Number 7/46 / PBI / 2005 towards Agreement for Collection and Distribution of Funds for Banks Conducting Business according to Sharia Principles, stipulated that "Qard is a contract for the distribution of funds by Sharia Bank or Sharia Business Unit (UUS) to customers as debt receivables provided that the customer is required to refund the funds to the Sharia Bank or UUS at the agreed time. Sharia gold rahn or qard gold-warranty is a product in which the bank provides loan facilities to customers with warranty in the form of goods/property of its Customer by following the principle of gold rahn. Such goods/property are put under control and maintenance of the bank, and for its maintenance bank impose a rental fee on the basis of the Ijarah Principle. The development of qard gold-warranty products where sharia banks begin to combine mortgages/fiduciary/pledge with financing ownership of gold which also known as speculative gold-buying pledge. This matter create a risk to the bank so that Bank Indonesia ceased/terminated this product activity temporarily by issuing Bank Indonesia Letter Number 14/7 / DPbS dated 29 February 2012 on Qard Gold-warranty Products for Shariah Bank and Shariah Business Unit. Furthermore, it is in brief stated as SEBI 14/7/2012 because it violates the purpose and characteristics of qard gold-warranty products and also infringing the prudent of banking principle which create a risk to sharia banking.

Key Words: Termination, Prudential Banking, Qard Gold-Warranty, Sharia Banking

PENDAHULUAN

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Bank memiliki tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan melayani jasa pengiriman uang. Tujuan Bank Syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial dan investasi sesuai kaidah syariah.¹

Kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat, maka pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 belum spesifik

¹ Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 34.

sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri yaitu di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/Dsn-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, bahwa rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn Fatwa Nomor: 25/Dsn-MUI/III/2002 tentang Rahn. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Ongkos besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Perkembangan dan kelangsungan usaha bank tergantung antara lain dari kemampuan bank dalam melakukan inovasi produk dan jasa bank. Implementasi atas banyaknya inovasi produk dan jasa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah harus tetap mengacu kepada prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian. Memitigasi berbagai risiko dalam kaitan inovasi produk dan jasa bank yang semakin berkembang perlu diimbangi dengan mekanisme perizinan atau pelaporan dan penghentian produk dan jasa bank yang lebih sesuai dengan upaya pengembangan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini perlu diatur ketentuan tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia.

Qard beragun emas dalam pelaksanaannya, emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank Syariah atau UUS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek rahn yang diikat dengan akad ijarah, tetapi dalam perkembangannya produk qard beragun emas di mana bank syariah mulai mengombinasikan gadai dengan pembiayaan kepemilikan emas yang dikenal dengan beli gadai emas yang mengandung spekulatif.

Nasabah dan pihak bank sebagai debitur mengambil celah untuk melakukan praktik berkeburu emas, yang secara prinsipnya sangat bertentangan dengan prinsip perbankan syariah. Hal ini mengakibatkan risiko terhadap bank sehingga Bank Indonesia menghentikan kegiatan produk ini sementara waktu dengan menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29

februari 2012 tentang Produk Qard Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (disingkat SEBI 14/7/2012).

Alasan penghentian kegiatan produk qardh beragun emas oleh Bank Indonesia karena tidak memenuhi aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah:

Pasal 8

- (1) Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menghentikan kegiatan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penghentian kegiatan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat tetap atau sementara.
- (3) Dalam hal Produk dikenakan penghentian sementara maka:
 - a. Bank wajib menyempurnakan Produk dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - b. Bank untuk sementara dilarang menjual Produk tersebut.
 - c. Penghentian sementara dapat dicabut apabila Bank telah menyempurnakan Produk dimaksud.
 - d. Dalam hal Bank tidak dapat menyempurnakan Produk dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia, maka atas Produk tersebut dapat dikenakan penghentian tetap.
- (4) Dalam hal Produk dikenakan penghentian tetap maka Bank wajib menghentikan kegiatan Produk dan menyelesaikan hak dan kewajiban nasabah Produk dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia.

Berlakunya SEBI 14/7/2012 perihal Produk Qard Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi perbankan syariah dalam menjalankan produk qard beragun emas yang merupakan pelaksanaan dari peraturan Peraturan Bank Indonesia No. 10/17/PBI/2008 tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah penghentian kegiatan produk qardh beragun emas pada perbankan syariah berdasarkan surat edaran bank indonesia nomor 14/7/dpbs tahun 2012.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*), dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis atau penelitian hukum yang doktrinal, yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-undang. Dengan singkatnya bahwa penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

Sumber dan jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder yang dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum. Analisis data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Tujuan dan Karakteristik dari Produk Qard Beragun Emas

Rahn emas syariah atau qard beragun emas adalah produk di mana bank memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa barang/harta nasabah yang bersangkutan dengan mengikuti prinsip *rahn* emas. Barang/harta dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank, dan atas pemeliharaan tersebut bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip ijarah.²

Rahn yang diimplementasi pada lembaga keuangan syariah bukanlah rahn yang bersifat mandiri, melainkan rahn yang dikonvergensi dengan akad lain, terutama dengan qardh dan ijarah. Sebenarnya, akad pokok yang digunakan di gadai syariah adalah akad qardh. Hanya saja,

²Humaira, "Pelaksanaan Produk Qard Beragun Emas Pada Perbankan Syariah Dan Unit Syariah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.4, November 2014, hlm. 3.

kalau akad qardh ini diimplementasikan secara mandiri, maka tidak ada keuntungan bagi bank syariah. Oleh karena itu, akad qardh ini kemudian dilengkapi dengan akad ijarah dan akad rahn. Dengan akad ijarah, maka bank berhak mendapatkan fee dengan menempatkan marhun sebagai ma'jur pada fasilitas yang disediakan oleh bank syariah.³

Dalam pasal 19 ayat (1) huruf q Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan dibidang perbankan dan dibidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Mencermati fenomena operasional gadai syariah di atas, menarik perhatian para ekonom muslim untuk menawarkan alternatif pilihan sistem perbankan dan pegadaian yang bebas bunga, yaitu sistem gadai syariah. Sistem yang ditawarkan ini digali dari nilai-nilai ajaran Islam, khususnya hukum Islam. Ia berbeda dengan sistem bunga, karena sistem gadai syariah memuat norma keadilan, keseimbangan, keberpihakan kepada fakir miskin, dan mengesampingkan monopoli ekonomi. Ia tidak melulu *money oriented* tetapi ada unsur ibadah kepada pemilik hak mutlak, Allah swt.⁵

Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai. Prinsip hukum Islam melarang unsur-unsur di bawah ini dalam transaksi-transaksi perbankan tersebut:

- a. Perniagaan atas barang-barang yang haram.
- b. Bunga (*riba*).
- c. Perjudian dan spekulasi yang disengaja (*maisir*).

³ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm.108-109.

⁴ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, Rajapersindo Persada, 2016, Jakarta, hlm.176-177

⁵ Iwan Setiawan, *Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol. 6, No. 1, April 2016, hlm. 7

d. Ketidakjelasan dan manipulatif (*gharar*).

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, Bank Syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Bank Islam lahir di Indonesia, yang gencarnya pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah.⁶

Dalam operasional, gadai syariah tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menggunakan akad *ijârah*. *Al-ijârah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.⁷ Fatwa MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* menjelaskan pemeliharaan *marhûn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman melainkan dari taksiran *marhûn* dan jumlah biaya-biaya yang ada disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁸

Tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi.

Perjanjian pinjaman dengan *qard* tidak ditujukan untuk transaksi komersial. Oleh karena itu *qard* sering diistilahkan sebagai pinjaman kebajikan. Artinya, pinjaman secara *qard* semata-mata ditujukan untuk membiayai kegiatan yang bersifat sosial dan kemanusiaan. Sehingga, dalam pembiayaan dengan menggunakan skema *qard* dilarang untuk ditambahkan dengan biaya apapun,

⁶ Agung Parmono dan Andrian Kurniawan, *Penerapan Akuntansi Perbankan Pembiayaan Emas IB Hasanah Dan Gadai Emas*, Al-Mashraf, Vol.2, No. 1 Oktober 2015, hlm.7

⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta 2008, hlm.5117.

⁸ Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Himpunan Fatwa*, : MUI, Jakarta, 2002, hlm. 20.

baik itu berupa margin keuntungan bagi bank maupun biaya-biaya lain, kecuali biaya administrasi yang berhubungan langsung dengan pembiayaan tersebut.⁹

Gadai dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa yang dipandang mengarah kepada persoalan riba, yang dilarang oleh syara'. Semua itu terjadi apabila dalam gadai ditemukan bahwa peminjam harus memberikan sejumlah uang tambahan atau persentase tertentu dari pokok utang. Oleh karena itu, aktivitas akad gadai dalam Islam tidak membolehkan adanya praktik pemungutan bunga. Islam membolehkan memungut biaya jasa (*ujrah*¹⁰) sebagai penerimaan dan laba. Biaya jasa tersebut paling tidak dapat menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan dalam operasionalnya.¹¹

Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qard dimana dijelaskan ada tiga sumber dana qardh untuk rahn, yaitu: (1) dari modal bank syariah; (2) keuntungan bank syariah yang disisihkan; dan (3) lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada bank syariah. Qardh dari sumber kedua dan ketiga bersifat qardh hassan. Artinya dengan menggunakan prinsip al-qardh sesuai fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, pembiayaan yang dilakukan bank syariah bersifat sosial. Hal ini tentunya menjadi karakteristik perbankan syariah yang mempunyai fungsi sosial. Sedangkan dari sumber pertama kembali ke perbankan syariah.

Sumber dana pinjaman qard dapat berasal dari intern dan ekstern bank. Sumber pinjaman qard untuk yang bersifat pinjaman kebajikan sebagai dana bergulir (sosial) berasal dari ekstern bank yang berasal dari dana hasil infak, sedekah dan sumber dana non-halal dan dari intern bank yang berasal dari ekuisitas atau modal bank.¹²

⁹ Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah*, Kaifa, Bandung, 2011, hlm.113

¹⁰ Nominan *ujrah* biasanya ditentukan berdasarkan perhitungan dan penaksiran atas *marhûn* yang telah dilakukan oleh penaksir

¹¹ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 51

¹² Darsono-Alisakti, dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 232

2) Prinsip kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*)

Bisnis perbankan merupakan suatu bisnis yang tidak terlepas dari risiko-risiko yang akan muncul, selain menjanjikan keuntungan yang besar apabila bisnis tersebut dilaksanakan dan dikelola dengan baik dan hati-hati. Selain itu, dikatakan bisnis yang penuh dengan risiko (*full risk business*) karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito, dan kredit atau pembiayaan.

Pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian dalam menjalankan produk qard beragun emas dijelaskan dalam Bab III SEBI 14/7/dpbs tahun 2012, yaitu:

1. Tujuan penggunaan dana oleh nasabah wajib dicantumkan secara jelas pada formulir aplikasi produk.
2. Emas yang akan diserahkan sebagai agunan Qardh Beragun Emas harus sudah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan.
3. Jumlah portofolio Qardh Beragun Emas pada setiap akhir bulan paling banyak:
 - a. untuk Bank Syariah, jumlah yang lebih kecil antara sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan atau sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari modal bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
 - b. untuk UUS, sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan.
4. Pembiayaan Qardh Beragun Emas dapat diberikan paling banyak sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.
5. Khusus untuk nasabah Usaha Mikro dan Kecil, dapat diberikan pembiayaan Qardh Beragun Emas paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun dengan angsuran setiap bulan dan tidak dapat diperpanjang.
6. Financing To Value (FTV) yang merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah dengan nilai emas yang diagunkan oleh nasabah kepada Bank Syariah atau UUS, paling banyak adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari rata-rata harga jual emas 100 (seratus) gram dan harga beli kembali (buyback) emas PT. ANTAM (Persero) Tbk.
7. Bank Syariah atau UUS dapat menetapkan FTV dengan menggunakan acuan lain sepanjang nilai FTV yang dihasilkan lebih kecil dari atau sama dengan nilai FTV yang ditetapkan.

Pengaturan transaksi gadai emas di bank syariah melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPBS/2012 pada angka 2 diharuskan emas yang diserahkan sebagai agunan qardh beragun emas ini haruslah sudah dimiliki oleh nasabah, dikarenakan untuk menghindari praktek berkebon emas yang sistem berkebon emas memanfaatkan jasa pegadaian yang disediakan oleh bank ataupun lembaga lainnya untuk memperbesar modal dalam membeli emas di mana emas yang sudah ada di tangan digadaikan untuk mendapatkan modal membeli emas berikutnya yang kemudian digadaikan lagi yang praktik seperti ini mengandung spekulasi dan SEBI No. 14/7/DPBS/2012 juga bertujuan untuk memperbesar pembiayaan disektor produktif maka pembiayaan gadai emas diharapkan lebih bermanfaat untuk kepentingan sosial. Sistem seperti ini memungkinkan investor untuk membeli emas dengan modal lebih sedikit yang kemudian dijual pada saat yang tepat untuk memperoleh keuntungan jangka pendek maupun jangka panjang. Sistem ini juga menguntungkan pihak bank karena bisa meningkatkan omset penjualan produk gadainya.

Pelaksanaan kegiatan produk qardh beragun emas ini sebelum dikeluarkannya SEBI No. 14/7/2012 timbulnya risiko terhadap perbankan syariah yaitu *market risk* (risiko pasar), penurunan harga emas yang menyebabkan turunnya pengembalian investasi pemilik emas. *Liquidity risk* (risiko likuiditas), sulitnya menjual emas di saat harganya turun. kemudian *capital risk* (risiko modal), kerugian karena penurunan harga emas dapat menambah kerugian bank dan berpotensi menurunkan *Capital Adequet Ratio* (CAR) atau rasio kecukupan modal. *Credit risk* (risiko kredit), penurunan harga emas berpotensi menunda ditebusnya kembali emas oleh nasabah debitur. *Reputation risk* (risiko reputasi), maraknya *qard* untuk rahn emas dan berkebon emas berpotensi menurunkan fungsi dan peran utama bank syariah dalam membiayai usaha produktif di sektor riil.¹³

¹³ Zona Ekis, "Mencermati Rahn Emas pada Bank Syariah", dalam <http://zonaekis.com/mencermati-rahn-emas-pada-bank-syariah/>

Pada angka 3 dalam dijelaskan dalam Bab III SEBI 14/7/dpbs tahun 2012 yaitu mengenai jumlah portofolio Qardh Beragun Emas pada setiap akhir bulan paling banyak dimaksudkan Penyaluran dana kepada masyarakat dalam produk qard gadai emas ini sudah melebihi jumlah portofolio dibandingkan penyaluran dana yang utama yaitu murabahah dan mudharabah, karena pada prinsipnya qard gadai emas merupakan pembiayaan sampingan yang sebenarnya adalah pembiayaan dalam jumlah kecil dan cepat, untuk pembiayaan keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah usaha mikro dan kecil (UMK).

Pada angka 4 dalam prinsip kehati-hatian dalam praktik gadai emas dalam perbankan syariah membatasi dan mengatur Pembiayaan Qardh Beragun Emas dapat diberikan paling banyak sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali. Pembatasan ini diatur untuk untuk mengembalikan fungsi dari gadai emas yaitu sebagai alternatif pembiayaan berskala mikro dan pembiayaan dana jangka pendek.

Pada angka 5 khusus untuk nasabah Usaha Mikro dan Kecil, dapat diberikan pembiayaan Qardh Beragun Emas paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun dengan angsuran setiap bulan dan tidak dapat diperpanjang.

Risiko-risiko yang dapat merugikan bank sebagai badan usaha sehingga perlu diatur kembali aturan pelaksanaan gadai emas pada perbankan syariah. Prinsip kehati-hatian dalam kegiatan produk ini tidaklah terlalu diperhatikan, sehingga terjadinya risiko yang akan muncul terhadap bank sebagai lembaga keuangan.

Hal lain juga menyangkut dengan perlindungan hukum terhadap nasabah secara preventif Bentuk dari perlindungan hukum ini adalah perlindungan yang diberikan oleh undang-undang dalam rangka mencegah terjadinya kerugian yang dialami nasabah gadai emas di Bank Syariah dalam hal terjadinya peristiwa penurunan harga emas disaat eksekusi objek jaminan oleh Bank

Syariah. Indonesia belum memiliki undang-undang yang menjelaskan tentang perlindungan terhadap nasabah tentang gadai emas syariah pada saat penurunan harga objek jaminan.¹⁴

SIMPULAN

Dalam rangka mendorong berkembangnya inovasi produk bank syariah dan UUS, perlu diimbangi dengan adanya mekanisme pengeluaran dan penghentian produk yang lebih sesuai dengan semangat pengembangan perbankan syariah, serta dalam rangka implementasi kerangka mitigasi risiko dengan tetap memperhatikan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

Tujuan dan karakteristik dari produk qard beragun emas dan manfaat dengan adanya pembiayaan qard bagi bank yaitu merupakan salah satu bentuk pembiayaan atau diversifikasi portofolio aset bank, dan peluang bank untuk mendapatkan *fee* dari jasa lain yang disertakan dengan pemberian fasilitas qard. Selain itu, qard juga dapat menjadi sarana pelaksanaan fungsi sosial bank. Manfaat bagi nasabah yaitu sebagai sumber pembiayaan bagi nasabah baik untuk tujuan investasi, modal kerja, maupun konsumsi. Analisis dari identifikasi risiko utama dari produk ini adalah risiko pembiayaan yang terjadi jika debitur wanprestasi. Dilihat dari prinsip kehati-hatian, bank syariah mulai mengombinasikan gadai dengan pembiayaan kepemilikan emas yang dikenal dengan beli gadai emas yang mengandung spekulatif. Hal ini mengakibatkan risiko terhadap bank sehingga Bank Indonesia menghentikan produk ini dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS Tahun 2012. Secara prinsip kehati-hatian, penghentian kegiatan produk qard beragun emas oleh Bank Indonesia karena tidak memenuhi aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank Indonesia dapat menghentikan kegiatan Produk Bank dimana penghentian tersebut dapat bersifat sementara atau tetap. Penghentian Produk Bank dilakukan apabila: (1) tidak memenuhi ketentuan

¹⁴ Irfan Rinaldi, *Produk Qardh Beragun Emas Secara Syariah dalam Perspektif Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/dpbs pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Semarang*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 1,

pelaporan dan persetujuan kepada Bank Indonesia; (2) tidak sesuai dengan prinsip syariah; (3) tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Ansori, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Agung Parmono dan Andrian Kurniawan, 2015, *Penerapan Akuntansi Perbankan Pembiayaan Emas IB Hasanah Dan Gadai Emas*, Al-Mashraf, Vol.2, No. 1 Oktober
- Darsono-Alisakti, dkk, 2017, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Humaira, 2014, *Pelaksanaan Produk Qard Beragun Emas Pada Perbankan Syariah dan Unit Syariah*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No. 4.
- Irfan Rinaldi, 2017, *Produk Qardh Beragun Emas Secara Syariah dalam Perspektif Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/dpbs pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Semarang*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 1.
- Irma Devita Purnamasari, 2011, *Akad Syariah*, Kaifa, Bandung.
- Iwan Setiawan, 2016, *Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol. 6, No. 1.
- Khotibul Umam, 2016, *Perbankan Syariah*, Rajapersindo Persada, Jakarta.
- Sasli Rais, 2006, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, UI-Press, Jakarta.
- M. Syafi'i Antonio, 2008, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Yadi Janwari, , 2015, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2002, *Himpunan Fatwa*, MUI, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/2012 Tentang Produk Qard Beragun.

Peraturan Bank Indonesia No. 10/17/PBI/2008 tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha
Syariah Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qard.

Fatwa DSN-MUI nomor: 25/ DSN-MUI /III/2002 tentang Rahn.

Fatwa DSN-MUI Nomor: 26/ DSN-MUI /III/2002 tentang Rahn Emas.